

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian suatu negara khususnya suatu negara yang maju tidak akan terlepas dari segala kebijakan ekonomi bersifat makro yang diajukan oleh negara. Suatu negara mengharapkan dana untuk membayar semua kegiatan yang dikerjakannya baik pengeluaran secara rutin maupun pengeluaran secara pembangunan dalam menjalani roda pemerintahan. Salah satu pemasukan terbanyak ialah dari sektor perpajak.

Perpajakan ialah bayaran wajib bagi semua rakyat yang harus dibayarkan kepada uang kas negara menurut ketentuan undang-undang yang terjadi agar bisa dipaksakan dan tidak timbulnya imbalan jasa (kontraprestasi) secara langsung, yang dipakai agar membayar pengeluaran umum negara, (Suminarsasi,2011) dalam (Ardyaksa & Kiswanto,2014). Penggelapan perpajakan menurut Rahayu (2010) dalam (Kurniawati & Arianto, 2014) ialah kerja aktif wajibpajak dalam hal mengurangi, menghapus, memanipulasih secara ilegal akan hutang perpajakan atau meloloskan diri agar tidak melakukan pembayaran pajak yang semestinya yang telah terutang menurut kebijakan perundang-undangan. Oleh sebab itu penggelapan perpajak ialah kegiatan yang ilegal menurut undang-undang, maka penggelapan pajak ini dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak legal. Sehingga wajib pajak akan mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibanya, memalsukan data, mengisi data dengan tidak sesuai atau tidak lengkap.

Etika perpajaka adalah kegiatan agar mentaati aturan perpajakan atau undang-undang pajak yang dibuat oleh pemerintahan, dalam hal ini para wajib pajak supaya

rutin dalam melaksanakan perpajakannya karena dengan melaksanakan perpajakan maka pembangunan akan terus berjalan dengan baik dan sesuai yang diharapkan.

Dari definisi diatas,dapat dikatakan bahwa etika penggelapan perpajakan adalah kegiatan dalam lingkup perpajakan agar melaksanakan sesuatu kewajiban perpajakan dimana para wajib pajak berusaha agar memperkecil beban pajak yang di tanggunginya dengan cara yang tidak legal atau melanggar peraturan yang berlaku.

Tidak tercapainya penerimaan pajak di indonesia salah satu faktornya disebabkan olehPenggelapan. Kebanyakan penggelapan pajak yang dilaksanakan dapat disebabkan karena :

- a. Ketidaktahuan (ignorance), adalah masyarakat tidak sadar atau tidak mengetahui akan adanya peraturan perundang-undangan perpajakn tersebut.
- b. Kelalaian (error), adalah masyarakat paham dan mengetahui tentang peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut, tetapi terdapat salah hitung dalam data tersebut .
- c. Kesalahpahaman (misunderstanding), adalah masyarakat salah menterjemahkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang ada.

Pada umumnya wajib pajak menginginkan agar dapat menimalkan jumlah pajak yang harus di bayar atau sebisa mungkin menghindarinya (Rahman,2013). Banyak cara yang dilakukan wajib pajak untuk mencapai keinginannya tersebut baik dengan cara legal dan ilegal. Menurut (Mardiasmo,2011) ada dua cara untuk meminimalkan pajak, yang pertama dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu cara meminimalkan pajak tanpa melakukan pelanggaran undang-undang dan yang kedua dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) yaitu cara meminimalkan pajak dengan melakukan pelanggaran undang-undang.

Sampai saat ini masih banyaknya penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia. Salah satu peristiwa penggelapan pajak yang biasanya terjadi dikerjakan oleh sekumpulan pegawai pajak atau wajib pajak dengan berbagai macam modus serta akibat dari perlakuan tersebut adalah penggelapan perpajakan itu negara yang sering terjadi kerugian yang banyak. Beberapa contoh kasus penggelapan pajak dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1 Contoh Kasus Penggelapan Pajak yang Pernah Terjadi di Indonesia

No	Tahun	Kasus	Penulis Berita
1	2013	Penyidik Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak (Karwil DJP) Riau dan Kepulauan Riau menjemput paksa tersangka kasus penggelapan pajak berinisial AP menyangkut bidang perdagangan alat-alat elektronik dengan melaporkan omset yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya perthub pajak 2005-2008. Negara diperkirakan mengalami kerugian sebesar Rp 5 Miliar.	Fiki Ariyanti
2	2013	Terjadi kasus suap pajak terkait kasus pembayaran restitusi pajak PT. Surabaya Agung Industri Pulp & Kertas Tbk (PT. SAIP) sebesar Rp 21 miliar. Kasus ini melibatkan dua pegawai pajak Denok Tavi Periana dan Totok Hendrianto yang menerima uang dari komisaris PT. SAIP yang bernama Berty sebesar Rp 1,6 miliar. Pada tanggal 1 November 2013 polisi telah menetapkan Denok, Totok, dan Berty sebagai tersangka	Edward Panggabean
3	2014	Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jendral Pajak (PPNS Ditjen Pajak) berhasil mengungkap sindikat kasus penggelapan pajak yang melibatkan delapan orang dimana dua diantaranya merupakan PNS aktif. Cara yang dilakukan sindikat ini yaitu dengan memanipulasi faktur pajak pembelian barang dimana didalamnya tertera pembelian barang yang sebenarnya tidak pernah dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan hanya	Ahmad Romadoni

		membayar beberapa persen dari pajak yang seharusnya dikeluarkan seolah mereka yang telah membayar pajak kepada negara, padahal uang yang dibayarkan langsung masuk ke kantong para tersangka. Negara mengalami kerugian tak kurang dari Rp 4 miliar akibat pembuatan sindikat tersebut.	
--	--	---	--

Sumber : www.liputan6.com, 2015

Contoh kasus penggelapan pajak pada Tabel 1.1 merupakan beberapa contoh dari banyaknya peristiwa penggelapan perpajakan yang selalu terjadi di Indonesia. Dengan banyak kasus mengenai penggelapan perpajakan tersebut yang terjadi melibatkan masyarakat menjadi enggan pada pembayaran kewajiban perpajakannya. (Rahman,2013) pernah mengemukakan bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak mau melaksanakan perpajakannya salah satunya disebabkan oleh peristiwa penggelapan pajak oleh dana pajak. Adanya kasus penggelapan pajak menyebabkan masyarakat kehilangan rasa kepercayaan kepada oknum perpajakan maupun kepada negara karena kekhawatiran mereka akan pajak yang mereka setor akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Pada akhirnya timbulah persepsi dibenak wajib pajak mengenai perilaku penggelapan pajak.

pendapat merupakan alur di mana seseorang menentukan, berusaha, serta menginterpretasikan rangsangan ke dalam suatu contoh yang terpadu serta penuh arti (Lubis, 2011:97). Banyaknya faktor yang melibatkan wajib pajak mengerjakan penggelapan. Menurut pendapat (Suminarsasi,2011) pendapat para wajib pajak mengenai penggelapan perpajakan dipengaruhi karena sistem perpajakan, keadilan perpajakan dan diskriminasi perpajakan.

Sistem perpajakan adalah sistem pemungutan pajak yang merupakan perwujudan dari pengabdian serta peran serta wajib pajak secara langsung dan sama-sama melakukan kewajiban perpajakan yang dibutuhkan agar membiayai

penyelenggaraan negara serta pembanguna nasional. Wajib pajak diberikan kesempatan agar menjlnkan kerjasama nasional dengan cara perhitungan, diperhitungkan, melakukan pembayaran serta menyampaikan sendiri jumlah pajaknya (Self assessment system), dengan melalui sistem tersebut administrasi perpajakan diharapkan bisa terlaksanakan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan gampang dimengerti oleh beberapa anggota wajib pajak atau masyarakat (Charles,2015). Menurut penelitian yang dikerjakan oleh (Charles,2015) memperlihatkan hasil bahwa sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Rahman,2013) memperlihatkan hasil yang berbeda sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Diskriminasi perpajakan serupa kebijakan perpajakan yang tidak berlaku keadilan,dalam hal ini kebijakan tersebut bermanfaat pihak-pihak tertentu, ataupun diskriminasi dari segi kelakuan terhadap semua wajib pajak. sebab secara psikologis wajib pajak meilai pajak tersebut berupa beban, maka tentu wajib pajak membutuhkan kepastian supaya mereka memperoleh kelakuannya yang bersifat adil dalam pemakaian pemungutan pajak dalam negara. Jika diskriminasi perpajakan tersebut besar maka masyarakat semakin tidak adanya etika serta penggelapan pajak selalu naik (Charles,2015) menurut penelitian yang ditunjukkan oleh (Rahman,2013) memperlihatkan hasil bahwa diskriminasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap etika penggelapan pajak, berbeda dengan penelitian yang ditunjukkan oleh (Suminarsasih,2011) memperliatkan hasil bahwa diskriminasi perpajakan negatif terhadap etika penggelapan pajak.

Teknologi dan Informasi perpajakan ialah sarana pembayaran perpajakan yang dikerjakan suatu wajib pajak sekarang ini, dan diharapkan agar meningkatkan kualitas

layana, agar diharapkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar perpajakan terhutang selalu tinggi karena digampangkannya cara membayar pajakn serta melaporkan pajak tersebut. dengan adanya teknologi dan informasi perpajakan dibidang pajak, waktu yang digunakan seseorang wajbpajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya semakin efektif. Sewaktu wajib pajak semakin digampngkannya dengan berbagai fasilitas yang diberikan, diharapkan wajib pajak agar memenuhi kewajibannyadan agar menjauhkan penggelpan pajak (*tax evasion*) (Charles,2015). Menurut penelitian yang ditunjukkan oleh (Charles,2015) menunjukkan hasil bahwa teknologi dan informasi perpajakn berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak, berbeda dengan penelitian yang ditunjukkan oleh (Permatasari & Laksito,2013) memperlihatkan hasil bahwa teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap etika penggelapan pajak.

Sesuatu yang perlu dipertimbangkan daalam penetapan perpajakan negara ialah dengan diwujudkannya suatu keadilan perpajakan. Oleh sebab itu wajib pajak membutuhkan sesuatu kepastian bahwa wajib pajak tersebut memperoleh kelauan yang adil dalam pengenaannya serta pemungutannya pajak negara. Hal ini agar tidak memperlambat jalanya sistem perpajakn yang berlaku. Adil dalam undang-undangan adalah memakain perpajakan bersifat umum / standar serta merata, dan ditetapkan dengan kemampuan individu wajib pajak sedangkan adil dalam pekerjaan ialah dengan mengasihkan hak kepadawajib pajak agar memberikan keberatannya, penundaannya dalam terlaksananya pembayaran serta memberikan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak (Suminarsasi, 2011). Jika tidak adilnya dalam perpajakan maka kepatuhan akan menurun dan akan memicu tindakan pengelapan perpajakan, menurut penelitian yang ditunjukkan oleh (Ardyaksa & Kiswanto, 2014) memperlihatkan hasil keadilan dalam perpajakan berpengaruh negatif kepada etika

penggelapan pajak, berbeda penelitian yang dilakukan oleh (Charles, 2015) menunjukkan hasil bahwa keadilan perpajakan berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak.

Dari hasil penelitian sebelumnya yang tidak konsisten mendorong penulis agar melakukan penelitian lebih lanjut tentang pengaruh sistem perpajakan, diskriminasi perpajakan, teknologi dan informasi perpajakan, keadilan perpajakan terhadap etika penggelapan pajak. Penelitian ini, penulis mereplika penelitian yang dilakukan oleh (Charles,2015). Perbedaan yang paling mendasar dari penelitian penulis ialah variabel independen ditambah dengan keadilan perpajakan, tahun penelitian yang digunakan dalam penelitian penulis dan sampel penelitian.

1.2 Rumusan Masalah

Setiap wajib pajak mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap penghasilan yang dia dapatkan agar perkembangan dan penambahan penerimaan perpajakan suatu Negara supaya tidak adanya kerugian. Untuk menjauhi masalah penggelapan pajak tersebut ialah dengan beberapa faktor yang mempengaruhi adalah sistem perpajakan, diskriminasi perpajakan,teknologi dan informasi, dan keadilan perpajakan.

Dengan diakannya sistem yang bagus dan didukung dengan teknologi informasi akan memperoleh keadilan dan kedisiplinan para masyarakat supaya memenuhi tanggung jawab mereka.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*) ?

2. Apakah diskriminasi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*) ?
3. Apakah teknologi dan informasi berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*) ?
4. Apakah keadilan perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka diperoleh Tujuan penelitian yang akan menjadi fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis sejauhmana sistem perpajakan mempengaruhi terhadap persepsi wajib pajak tentang etika penggelapan pajak (*tax evasion*)
2. Untuk menganalisis sejauhmana diskriminasi perpajakan mempengaruhi terhadap persepsi wajib pajak tentang etika penggelapan pajak (*tax evasion*)
3. Untuk menganalisis sejauhmana teknologi dan informasi mempengaruhi terhadap persepsi wajib pajak tentang etika penggelapan pajak (*tax evasion*)
4. Untuk menganalisis sejauhmana keadilan perpajakan mempengaruhi terhadap persepsi wajib pajak tentang etika penggelapan pajak (*tax evasion*)

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Pengembangan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai wacana dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang perpajakan.

2. Pengembangan Praktik Hasil Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai wacana dalam pengambilan keputusan perpajakan

